



**P U T U S A N**

**NOMOR : 89 /Pid.B/2013/PN.Tte.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARFAN SUNTA Alias ULIN.

Tempat lahir : Gorontalo.

Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun /12 September 1980

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kel.Kampung Makasar Timur Kec.Kota Ternate Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-23/TERNA/Epp.2/04/2013, tanggal 30 April 2013, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 jam 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate, Ptopinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya penangkapan pengecer toto gelap (togel) yaitu saksi HALIM BULUATI Alias ATU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengumpul kupon putih maka saksi BADRI SANAKI Alias BRADEX dan saksi ANDI SISWANTO Alias ANDI bersama Tim Sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung pergi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi BADRI SANAKI Alias BRADEX dan saksi ANDI SISWANTO Alias ANDI, bersama Tim Sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung mengeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa :

1. Uang sebanyak Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam merah dengan sim card 082347518090 ;
3. 1 (satu) buah tas merk Dong Haq
4. 1 (saatu) buah nota rekapan ;
5. 1 (satu ) buah buku rekapan ;
6. 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;

Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa menerangkan bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai berikut :

- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;
- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;
- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 4 (empat ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;

Dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 08.00 wit untuk putaran Singapura dan pukul 01.00 wit untuk putaran Hongkong ;

Bahwa terdakwa sebagai pengumpul menyerahkan hasil judi togel berupa uang dan nomor atau angka kepada saksi AGUNG SUSILO Alias AGUNG (terdakwa dalam berkas terpisah)terlebih dahulu sebelum pemutaran Sidney pukul 15.00 wit, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 wit dan untuk pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 wit ;

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengumpul tersebut bersifat untung-untungan saja, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ;

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai pengumpul judi togel memperoleh upah sebanyak 12% dari total hasil penjualan nomor /angka (rekapan ) dalam 1 (satu) putaran ;

Bahwa terdakwa menjalankan permainan judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi ;

**Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapat ijin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya penangkapan pengecer toto gelap (togel) yaitu saksi HALIM BULUATI Alias ATU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengumpul kupon putih maka saksi BADRI SANAKI Alias BRADEX dan saksi ANDI SISWANTO Alias ANDI bersama Tim Sat Reskrimum Polda Maluku Utara langsung pergi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi BADRI SANAKI Alias BRADEX dan saksi ANDI SISWANTO Alias ANDI, bersama Tim Sat Reskrimum Polda Maluku Utara langsung menggeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa :

1. Uang sebanyak Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam merah dengan sim card 082347518090 ;
3. 1 (satu) buah tas merk Dong Haq
4. 1 (saatu) buah nota rekapan ;
5. 1 (satu ) buah buku rekapan ;
6. 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;

Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis Toto gelap (togel) dan terdakwa menerangkan bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai berikut :

- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;
- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;
- Uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 4 (empat ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali /satu kali Gem/tutup ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 08.00 wit untuk putaran Singapura dan pukul 01.00 wit untuk putaran Hongkong ;

Bahwa terdakwa sebagai pengumpul menyerahkan hasil judi togel berupaa uang dan nomor atau angka kepada saksi AGUNG SUSILO Alias AGUNG (terdakwa dalam berkas terpisah)terlebih dahulu sebelum pemutaran Sidney pukul 15.00 wit, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 wit dan untuk pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 wit ;

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengumpul tersebut bersifat untung-untungan saja, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ;

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai pengumpul judi togel memperoleh upah sebanyak 12% dari total hasil penjualan nomor /angka (rekapan ) dalam 1 (satu) putaran ;

Bahwa terdakwa menjalankan permainan judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi ;

***Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap isi Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :

## **1. BADRI SANAKI Alias BRADEX.**

- Bahwa terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah perjudian jeni Togel ;
- Bahwa Saya adalah anggota Polisi yang turun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya yang bernama Andi Siswanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitaar jam 15.00 Wit, bertempat di Kel.Kampung Makasar Timur,Kec.Kota Ternate Tengah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan atas tertangkapnya saksi HALIM BULUATI (terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa benar Sdr. HALIM BULUATI, menjual judi togel kemudian menyetor hasilnya kepada terdakwa sebagai pengepul ;
- Bahwa saya bersama saksi Andi Siswanto menanyakan ijin dari pihak yang berwenang kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkaap dan digeledah di temukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam merah dengan sim card 082347518090 , 1 (satu) buah tas merk Dong Haq, 1 (satu) buah nota rekapan , 1 (satu ) buah buku rekapan , 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa untuk putaran Negara Singapura dan Sidney ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu yang memasang 2 (dua ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah ) bilamana beruntung maka ia brhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Sdr. Agung Susilo, sebagai Bandar ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat itu benar adalah milik terdakwa yang di ketemukan saat penangkapan dan kemudian di sita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. ANDI SISWANTO Alias ANDI.

- Bahwa terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah perjudian jeni Togel ;
- Bahwa Saya adalah anggota Polisi yang turun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan yang bernama Badri Sanaki ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Kel.Kampung Makasar Timur,Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan atas tertangkapnya saksi HALIM BULUATI (terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa benar Sdr. HALIM BULUATI, menjual judi togel kemudian menyettor hasilnya kepada terdakwa sebagai pengepul ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ia tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk kegiatan perjudian togel tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkaap dan digeledah di temukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp 520.000,- (Lima ratus dua pulu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam merah dengan sim card 082347518090 , 1 (satu) buah tas merk Dong Haq, 1 (satu) buah nota rekapan , 1 (satu ) buah buku rekapan , 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa untuk putaran Negara Singapura dan Sidney ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu yang memasang 2 (dua ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah ) bilamana beruntung maka ia brhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Sdr. Agung Susilo, sebagai Bandar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau upah untuk kegiatan perjudian togel tersebut sebesar 12% dari Bandar dari hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat itu benar adalah milik terdakwa yang di temukan saat penangkapan dan kemudian di sita dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa diatangkap ia belum sempat menyetorkan uang hasil judi togel tersebut kepada Bandar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tau judi togel untuk putaran Negara Hongkong buka setiap hari sedangkan untuk Negara Singapura pada hari jumat libur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. HALIM BULUATI Alias ATU.

- Bahwa terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah perjudian jeni Togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saya ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 12.00 Wit di Pasar Gamalama Kel.Gamalama,Kec.Kota Ternate Tengah dan kemudian terdakwa lalu ditangkap pula atas informasi yang di berikan kepada Polisi saat itu ;
- Bahwa saya menjual judi togel kemudian menyetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saya hanya membantu menjual togel milik terdakwa dan tidak memperoleh upah atau imbalan apa-apa ;
- Bahwa saya tidak tau berapa besar upah atau imbalan yang di peroleh terdakwa untuk penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu yang memasang 2 (dua ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah ) bilamana beruntung maka ia brhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya tau pekerjaan tetap dari terdakwa adalah menarik gerobak di pasar Gamalama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan perjudin jenis Togel dan berperan sebagai pengepul dan juga sebagai penjual atau pengecer ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Kel.Kampung Makasar Timur,Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi yaitu saksi Badri Sanaki alias Bradex dan saksi Andi Siswanto alias Andi ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk putaran Negara Sidney dan Singapura ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin oleh ke dua orang polisi saksi Badri Sanaki alias Bradex dan saksi Andi Siswanto alias Andi maka saya menyatakan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk kegiatan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu yang memasang 2 (dua ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah ) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pengumpulan penjualan judi togel terdakwa menyetorkan kepada Sdr.Agung Susilo sebagai Bandar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh jasa atau upah dari kegiatan judi togel tersebut sebesar 12% dari hasil penjualan dalam sehari atau sama dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah meembenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa yang ada kaitannya dengan perjudian togel yang di ketemuan saat penangkapan dan kemudian di sita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perjudian togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : Uang sebanyak Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah HP merek Nokia type X2 warna merah dengan sim card 082347518090, 1 (satu) buah tas merk dong haq, 1 (satu) buah nota rekapan dan 1 (satu) buah pulpen merk snowman, yang diakui oleh para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ke-Satu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara ;  
1 (satu) buah HP Nokia type X2 warna merah dengan sim card No : 082347518090,  
1 (satu) tas merk dong haq,  
1 (satu) buah nota rekapan,  
1 (satu) buah buku rekapan dan  
1 (satu) buah pulpen merk snowman,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan perjudin jenis Togel dan berperan sebagai pengepul dan juga sebagai penjual atau pengecer ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu saksi HALIM BULUATI Alias ATU, ditangkap dan dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ternyata ia melakukan penjualan judi togel yang kemudian di setorkan kepada terdakwa untuk selanjutnya di setorkan kepada Sdr.Agung Susilo sebagai Bandar ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam jam 15.00 Wit, bertempat di Kel.Kampung Makasar Timur,Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi yaitu saksi Badri Sanaki alias Bradex dan saksi Andi Siswanto alias Andi ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk putaran Negara Sidney dan Singapura ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin oleh ke dua orang polisi saksi Badri Sanaki alias Bradex dan saksi Andi Siswanto alias Andi maka terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk kegiatan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu yang memasang 2 (dua ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah ) bilamana beruntung maka ia brhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pengumpulan penjualan judi togel terdakwa menyetorkan kepada Sdr.Agung Susilo sebagai Bandar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh jasa atau upah dari kegiatan judi togel tersebut sebesar 12% dari hasil penjualan dalam sehari atau sama dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa yang ada kaitannya dengan perjudian togel yang di ketemuan saat penangkapan dan kemudian di sita dari terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perjudian togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi, BADRI SANAKI Alias BADREX, ANDI SISWANTO dan HALIM BULUATI Alias ATU, bahwa benar orang yang dimaksud bernama ARFAN SUNTA Alias ULIN, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi Sdr. BADRI SANAKI Alias BADREX dan Sdr.ANDI SISWANTO, bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara resmi untuk kegiatan perjudian togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa bahwa ia menyadari bahwa perjudian togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah akan tetapi ia tetap melakukannya karena memperoleh imbalan sebesar 12% rata-rata dalam sehari atau sama dengan Rp 120.000,- (sertus duapuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

## Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti,dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum"

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya;

Menimbang bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa baik sebagai pengepul maupun sebagai pengecer atau penjual bertempat di rumah tinggalnya di Kel.Kampung Makasar Timur, Kec.Kota ternate Tengah, selain itu ia juga menerima hasil penjualan yang di lakukan oleh Sdr. HALIM BULUATI Alias ATU yang kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya lalu disetorkan kepada Sdr. AGUNG SUSILO sebagai Bandar, dan kegiatan perjudian togel yang dialakukannya untuk putaran Negara Singapura dan Negara Sidney ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar Jam 15.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kel.Kampung Makasar Timur,Kec.Kota Ternate Tengah terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi BARDI SANAKY Alias BRADEX dan saksi ANDI SISWANTO dan diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat ) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasanganya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARFAN SUNTA Alias ULIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara** ;

1 (satu) buah HP Nokia type X2 warna merah dengan sim card No : 082347518090,

1 (satu) tas merk dong haq,

1 (satu) buah nota rekapan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku rekapan dan

1 (satu) buah pulpen merk snowman,

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, CH. TETELEPTA,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RUSLI,SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SAMSUDIN ISHAK,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CH. TETELEPTA, SH.**

**HAMZAH KAILUL, SH**

2. **M. REZA LATUCONSINA, SH.**

Panitera Pengganti,

**R U S L I, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)